

BAB V

PEMBAHASAN

Didalam bab ini akan disajikan pembahasan sesuai dengan temuan penelitian yang di sajikan pada bab IV serta teori yang di sajikan pada bab II ataupun teori yang berada pada penelitian terdahulu. Temuan Penelitian diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan yakni dengan cara mengumpulkan data mengenai Industrialisasi dan Pelaksanaan Akad Muzara'ah dalam meningkatkan Pendapatan Petani di Kelompk Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Pengumpulan data melalui beberapa proses yakni pengamatan langsung dan wawancara mendalam serta beberapa dokumen pendukung yang akan di lampirkan pada bab berikutnya. Berikut pembahasan berdasarkan hasil temuan penelitian data di lapangan tentang Industrialisasi dan Pelaksanaan Akad Muara'ah dalam meninngkatkan Pendapatan Petani di Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

A. Temuan tentang Industrialisasi dapat meningkatkan Pendapatan Petani di Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Beberapa perubahan dari adanya Industrialisasi yang dirasakan oleh para petani anggota Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Perubahan metode dan alat pertanian

Alat-alat pertanian kian hari semakin mngalami perubahan yang bisa di sebut sangat signifikan, mulai dari yang awalnya hanya menggunakan tenaga manusia dan hewan dengan metode tradisional yang diperoleh turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu, kini lambat laun mulai terbantu dengan beberapa alat yang lebih meringankan pekerjaan manusia dengan metode yang lebih mudah dan praktis.

Hal tersebut juga dirasakan oleh para Petani di Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Khususnya para anggota Kelompok Tani Desa Bongkot. Terdapat 17 mesin pertanian yang dimiliki oleh Kelompok Tani Desa Bongkot yang bisa digunakan oleh para anggota Kelompok Tani

tersebut, selain mesin-mesin yang dimiliki oleh Kelompok Tani ada juga beberapa mesin-mesin pertanian lain yang juga dimiliki oleh para petani atas nama pribadi yang biasanya memiliki lahan persawahan cukup luas.

Perubahan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap hasil pertanian sekaligus mempermudah dan mempercepat pekerjaan para petani dalam mengelola sawah, bahkan dijelaskan oleh para responden yang berstatus petani yang juga merasakan perubahan-perubahan di sektor pertanian tersebut juga mengakui bahwa perubahan alat pertanian mampu meningkatkan hasil pertanian daripada biasanya.

Tenaga manusia dan hewan yang dibutuhkan dalam pengelolaan pertanian semakin hari semakin berkurang, yang dahulunya sepenuhnya menggunakan tenaga manusia kini manusia hanya mengoperasikan dan mengawasi jalannya mesin. Misalnya salah satu pekerjaan para petani yakni membajak sawah dengan tenaga kerbau atau sapi yang dikemudikan oleh manusia dan membutuhkan waktu yang cukup lama, kini untuk membajak sawah lebih mudah menggunakan mesin traktor pertanian yang proses pengerjaannya lebih cepat juga lebih mudah.

Selain itu kini juga sudah mulai maraknya mesin pemanen padi yang bisa langsung dikendalikan menuju sawah yang akan di panen tanpa harus memotong batang padi dan di angkut menuju tempat penggilingan. Dengan mesin tersebut juga hasil yang diperoleh lebih maksimal karena tidak ada padi yang terhambur jatuh ke sawah atau pun tertinggal di batangnya, selain itu padi yang keluar dari mesin tersebut juga langsung bisa dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan sehingga keluar dari sawah hasil padi sudah rapi dan bisa di bawah ke rumah atau di jual dengan mudah.

Perubahan-perubahan tersebut sesuai dengan ciri-ciri Industrialisasi yang dijelaskan oleh Endang Sutrisna dalam Jurnal yang ditulisnya bahwa pada dasarnya perubahan dalam masyarakat menyangkut dua bentuk umum yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar dan sering kali melibatkan reorganisasi unsur-unsur dari kehidupan masyarakat. Sedangkan perubahan proses adalah

perubahan yang prosesnya tidak menyangkut perubahan mendasar tetapi hanya sebuah bentuk modifikasi dari perubahan dasar yang pernah terjadi.⁶⁴

2. Peningkatan Pendapatan Petani

Selain terjadi perubahan pada alat-alat pertanian dan juga alih fungsi lahan pertanian terjadi pula perubahan pada pendapatan petani selaku menopang jalannya sektor pertanian itu sendiri. Seiring dengan banyaknya perubahan dari adanya Industrialisasi dalam sektor pertanian, pendapatan petani juga di rasakan semakin meningkat dengan beberapa perubahan tersebut. Pada bab sebelumnya juga telah di jelaskan oleh penulis bahwa pendapatan para petani kian meningkat sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sektor pertanian.

Dengan salah satu contoh adanya perubahan metode dan alat pertanian yang menjadikan para petani tidak memerlukan lagi banyak tenaga manusia karena sudah digantikan dengan mesin yang lebih praktis dan cepat sehingga upah untuk buruh tani tersebut bisa di alihkan untuk pendanaan atau biaya pertanian yang lain, sedangkan para buruh tani yang beberapa waktu mengalami kerisauan akibat beberapa pekerjaannya di ambil alih oleh mesin-mesin canggih pertanian kini sudah mulai menemukan pekerjaan baru yakni dengan adanya perubahan pada sektor alih fungsi lahan yang berupa pabrik tahu tersebut, sehingga mereka merasa pendapatan yang diperoleh lebih stabil dan juga lebih meningkat serta bisa diandalkan, tidak seperti pada saat menjadi buruh tani yang hanya bekerja sewaktu-waktu saja dan tidak menentu.

Hal ini juga serupa dengan penjelasan yang ditulis oleh Thessa ayuningtia dan Murdianto pada jurnalnya yang berjudul “Dampak Industrialisasi Pedesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Industrialisasi yang berada pada pedesaan tersebut memiliki tujuan

⁶⁴ Endang Sutrisna, *Dampak Industrialisasi terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat* . Jurnal Industri dan Perkotaan Vol.XII No.22 2008.

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan.

Disebutkan pula bahwa hadirnya industri di pedesaan akan sedikit demi sedikit menggeser keberadaan kehidupan pertanian hal tersebut jika dilihat dari sisi aspek sosial, namun jika dilihat dari sisi aspek ekonomi maka akan membuka kesempatan pekerjaan baru dan juga kesempatan atau peluang usaha untuk masyarakat sekitar.⁶⁵

B. Temuan tentang pelaksanaan Akad Muzara'ah dalam meningkatkan Pendapatan Petani di Kelompok Tani Deesa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat di ketahui bahwa Petani di Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang mengaku sudah mengenal sistem kerjasama Akad Muzara'ah sejak dahulu, dari hasil wawancara dengan salah satu petani dapat diperoleh informasi bahwa sistem kerjasama tersebut sudah bersifat adat istiadat sejak zaman nenek moyang terdahulu. Berikut penjelasan mengenai temuan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Akad Muzara'ah daam meningkatkan Pendapatan Petani di Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang :

1. Sistem Akad Muzara'ah

Akad Muzara'ah adalah kerjasama dalam lingkup pengelolaan pertanian yang dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Para petani Desa Bongkot Terutama para anggota Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang mengakui telah melaksanakan akad kerjasama tersebut dengan akad yang dilakukan secara lisan.

⁶⁵ Thessa Ayuningtias dan Murdianto, *Dampak Industrialisasi Pedesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor*. Jurnal Sains Kominukasi dan Pengembangan Masyarakat. Vol.1. No.2.2017.

Tidak ada perjanjian secara tertulis di Desa Bongkot karena menurut para petnai yang telah melakukan kerjasama tersebut, dengan perjanjian secara lisan saja sudah bisa dilaksanakan karena nilai saling kepercayaan yang masih sangat kental di benak masyarakat sekitar khususnya para petani. Setelah akad diucapkan dan kedua belah pihak menyetujui perjanjian tersebut maka mulai detik itu juga kerjasama tersebut dilakukan, perihal bagi hasil juga dibicarakan di awal perjanjian dengan sejelas dan serinci mungkin agar tidak terjadi kesalahfahaman atau kendala yang tidak di inginkan di tengah kerjamasa nantinya.

Untuk waktu berakhirnya perjanjian atau kerjasama tersebut tidak ada batasan waktu namun kerjasama tersebut akan berakhir ketika si pemilik sawah meminta sawahnya kembali atau di petani penggarap sudah tidak mampu atau tidak sanggup untuk mengelola sawah tersebut, maka perjanjian tersebut akan berakhir dengan sendirinya.

Kedua belah pihak yang menyepakati perjanjian kerjasama tersebut tidak pernah terpaksa atau dalam tekanan salah satu pihak, kedua murni melaksanakan kerjasama tersebut karena merasa saling diuntungkan, pihak pemilik sawah merasa diuntungkan karena mendapatkan hasil pertanian tanpa harus mengelola sawah sedangkan pihak penggarap juga merasa diuntungkan dengan diberikan sawah untuk dikelola tanpa harus membeli atau membayar sewa. Hal tersebut di jelaskan secara tegas oleh para petani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Berikut Rukun Muzara'ah yang harus dipenuhi menurut M. Ali Hasan yakni (1) Pemilik lahan (2) Petani penggarap (3) Obyek yang berupa lahan dan hasil (4) Ijab qabul.⁶⁶ Kerjasama yang dilakukan oleh para petani di Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan Rukun Muzara'ah diatas, yang mana terdapat pemilik lahan yang bersedia menyerahkan sawahnya untuk dikelola si petani penggarap, penggarap lahan yang siap dan

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) hal 275.

sanggup mengelola sawah atau lahan yang diserahkan kepadanya, objek muzara'ah yang berupa lahan pertanian dan juga ijab qabul yang dilakukan secara lisan dan keseluruhan isinya telah disetujui kedua belah pihak.

Selain rukun yang telah sesuai dengan teori Akad Muzara'ah, berakhirnya kerjasama Akad Muzara'ah yang dilakukan oleh petani di Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang tersebut juga telah sesuai dengan pendapat M.Ali Hasan bahwasannya berakhirnya Akad Muzara'ah sebagai berikut :

- 1) Apabila jangka waktu yang disepakati telah berakhir. Namun apabila jangka waktu sudah habis sedangkan kondisi tanaman belum waktunya panen maka perjanjian tersebut dilanjutkan hingga panen dilaksanakan.
- 2) Ada uzur atau halangan dari salah satu pihak dalam kerjasama tersebut, sehingga tidak dapat melanjutkan kerjasama yang telah disepakati seperti (a) Pemilik lahan terlibat hutang sehingga lahan yang dijadikan objek perjanjian terpaksa harus dijual. (b) Petani penggarap berhalangan melaksanakan tugasnya dalam mengelola objek perjanjian. Misalnya sakit atau bepergian jauh dengan waktu yang cukup lama.⁶⁷

Sedangkan berakhirnya kerjasama Akad Muzara'ah yang dipraktikkan oleh petani di Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang tidak terbatas waktu atau lebih condong ke poin kedua dari teori yang dikemukakan oleh M.Ali Hasan tersebut. Namun walaupun waktu perjanjian tidak dibatasi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut sudah saling terikat untuk tidak melakukan kecurangan misalnya secara mendadak si pemilik lahan meminta sawahnya kembali sehingga berakibat ruginya si petani penggarap karena gagal panen.

2. Biaya Pertanian

⁶⁷ *Ibid.*, hal 278-279.

Mengenai biaya pertanian di Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang sesuai dengan adat istiadat yang sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu, ada biaya yang ditanggung oleh pihak si pemilik lahan dan ada juga biaya pertanian yang ditanggung oleh pihak petani penggarap serta ada pula biaya pertanian yang di tanggung bersama oleh pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap.

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan oleh penulis bahwa praktek Akad Muzara'ah mengacu pada Prinsip *Profit and Loss Sharing System* yang artinya bagaimana pun hasil dari kerjasama tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan dan pihak lainnya merasa dirugikan. Jika hasil pertanian mengalami kegagalan panen maka kerugian akan di tanggung bersama oleh si pemilik lahan dan juga si petani penggarap begitupula sebaliknya ketika mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-khalafi yang menjelaskan bahwa untuk modal dari kerjasama akad muzara'ah boleh ditanggung kedua belah pihak atau salah satu pihak asalkan kedua nya saling menyetujui dan tidak ada yang merasa dirugikan.⁶⁸ Biaya-biaya yang ditanggung oleh petani di Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa ada yang ditanggung oleh petani pemilik lahan dan ada yang di tanggung oleh petani penggarap serta ada pula yang ditanggung bersama.

Biaya-biaya yang ditanggung oleh pihak pemilik lahan adalah biaya bibit tanaman, sedangkan biaya-biaya yang ditanggung oleh petani penggarap adalah biaya pupuk, obat-obatan tanaman, pemberantas hama

⁶⁸ Abdul Azhim bin Badawi Al-khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj.Ma'aruf Abdul Jalil (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2008), hal.677.

dan penyakit tanaman hingga biaya buruh tani jika diperlukan. Sedangkan biaya yang ditanggung bersama adalah biaya buruh panen.

3. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang di praktekkan oleh para petani di Kelompok Tani Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ialah berdasarkan pada jenis tanaman yang ditanam. Berhubung sesuai dengan cuaca dan juga kecocokan tipe lahan persawahan maka hanya ada 2 jenis tanaman yang mayoritas di tanam oleh petani Desa Bongkot yakni Padi dan Jagung, namun beberapa petani juga ada yang menanam tanaman lainnya seperti tomat, cabai, sayur-sayuran tetapi tidak untuk di perjual belikan hanya untuk konsumsi pribadi sehingga yang sering dijadikan patokan bagi hasil hanya 2 jenis tanaman yakni Padi dan Jagung.

Ketika menanam padi maka sistem bagi hasilnya adalah sistem *parooan* $1/2 : 1/2$ dengan artian hasil dari keseluruhan panen padi tersebut dibagi menjadi 2 bagian, 1 bagian untuk pihak pemilik sawah dan 1 bagian lain untuk si petani penggarap. Sedangkan ketika menanam tanaman jagung maka sistem bagi hasil adalah sistem *pertelu* $1/3 : 2/3$ dengan artian bahwa hasil keseluruhan dari panen jagung tersebut di bagi menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk pihak pemilik lahan dan 2 bagian lain untuk pihak petani penggarap, alasan perbedaan bagi hasil tersebut adalah karena biaya yang dikeluarkan untuk operasional selama pertanian beda jenis tanaman beda biaya yang dikeluarkan, dan mayoritas biaya tanaman jagung lebih banyak daripada tanaman padi.

Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan M.Ali Hasan tentang syarat yang berkaitan dengan hasil. Syarat-syarat bagi hasil sebagai berikut :

- a. Pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya).
- b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan didalam perjanjian, sehingga

tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.⁶⁹

4. Akad Muzara'ah dapat meningkatkan Pendapatan Petani

Pelaksanaan Akad Muzara'ah di Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang khususnya para petani yang berada dalam anggota Kelompok Tani Desa Bongkot mengakui bahwasannya dengan pelaksanaan akad muzara'ah pendapatan atau hasil panen yang diperoleh semakin meningkat, di jelaskan juga pada bab sebelumnya bahwa alasan para petani menganggap hal tersebut karena para petani atau kedua belah pihak yang melakukan akad atau perjanjian tersebut merasa saling memiliki keterbatasan baik keterbatasan waktu, tenaga atau keterampilan hingga keterbatasan financial berupa lahan persawahn bagi pihak petani penggarap.

Oleh karena itu kedua belah pihak menganggap kedua nya saling diuntungkan dengan adanya kerjasama tersebut, pihak pemilik lahan merasa diuntungkan dapat menikmati hasil panen tanpa harus mengelola lahan sedangkan pihak petani penggarap merasa diuntungkan karena bisa mengelola lahan pertanian tanpa harus membeli lahan atau membayar sewa lahan tersebut.

Mengenai peningkatan Pendapatan petani setelah menerapkan akad muzara'ah ini juga terdapat pada jurnal yang ditulis oleh Hermiati yang berjudul "Penerapan Prinsip Muzara'ah dalam meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan" hanya saja penulis membedakan fokus penelitian yan dibatasi hanya pada objek petani jagung saja.

Dalam jurnal tersebut di jelaskan bahwa bentuk bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakarlu antara pemilik lahan dan petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dan juga

⁶⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam ...*, hal.277.

mempertimbangkan biaya-biaya yang akan di keluarkan nantinya selama proses pengelolaan juga termasuk pertimbangan kondisi alam dan cuaca untuk menyikapi ketika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya gagal panen. Perjanjian-perjanjian tersebut yang bersifat seadli mungkin bagi kedua belah pihak menjadikan keberlangsungan kerjasama semakin berjalan dengan lancar dan kedua belah pihak saling merasa diuntungkan.⁷⁰

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya industrialisasi dan modernisasi alat- alat pertanian yang bisa dilihat dalam tabel berikut:

1. Tanaman padi (dalam per H.a)

Item	Biaya Yang Dikeluarkan	
	Tenaga Manusia	Tenaga Mesin
Tanam	Upah berupa bawon/padi ketika panen. 2 kuintal padi/hektar jika diuangkan Rp.8.500.000	Rp. 1.550.000
Panen		Rp.4.800.000
Tanam + Panen	Rp. 8.500.000	Rp. 6.350.000

2. Tanaman jagung (dalam per H.a)

Item	Biaya Yang Dikeluarkan	
	Tenaga Manusia	Tenaga Mesin
Tanam	Rp. 2.500.000	Rp. 1.350.000
Panen	Rp. 3.750.000	Rp. 2.000.000
Tanam + Panen	Rp. 5.750.000	Rp. 3.350.000

⁷⁰ Hermiati, dkk. *Penerapan Prinsip Muzara'ah dalam meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan*. Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Malang. Vol.2. No.2. 2019.

Dari tabel diketahui bahwa baik tanaman padi dan jagung menunjukkan hasil yang berbeda antara pemakaian tenaga manusia dan mesin. Pada keduanya diketahui tenaga mesin memberikan hasil biaya operasional (tanam dan panen) yang lebih sedikit dibanding dengan menggunakan tenaga manusia. Hal tersebut secara otomatis meningkatkan hasil atau pendapatan yang diperoleh oleh petani menjadi lebih banyak dan efisien dengan adanya industrialisasi berupa modernisasi alat pertanian sehingga biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih sedikit dan hasil yang diperoleh meningkat.